



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/ 1755/PD-2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELompOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK
DAN PAUD TERPADU DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Membaca :

- : a. Membaca Surat Permohonan dari :
1. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Desa Karang Birahi Kecamatan Pamenang Nomor : 421/16.TK.TB/2015 Tanggal 5 Agustus 2015;
 2. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Bina Insani Desa Sungai Jering Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421/22.TK.BI/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;
 3. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Bina Bangsa Desa Tanjung Mudo Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421/18.TK.BB /2015 Tanggal 9 Agustus 2015;
 4. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Al Falah Desa Seling Kecamatan Tabir Nomor : 421/25.TK.ALF /2015 Tanggal 23 Juli 2015;
 5. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421/20.TK.DW /2015 Tanggal 23 Juli 2015;
 6. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Mawar Merah Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko Nomor : 421/18/KB. MM /2015 Tanggal 3 Juli 2015;
 7. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Adinda Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421/08/KB. AD /2015 Tanggal 7 Juli 2015;
 8. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Bustanus Sibian Desa Meranti Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 421/11/KB. BS/2015 Tanggal 2 Juli 2015;
 9. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Serai Serumpun Desa Sungai Jering Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421/11/KB. SS/2015 Tanggal 15 Juli 2015;
 10. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Telasi Wangi Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421/16/KB. TW/2015 Tanggal 15 Juli 2015;
 11. Surat Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Rindu Ibui Desa Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421/16/KB. RI/2015 Tanggal 22 Juli 2015;
 12. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Tambang Nibung Kecamatan Batang Masumai Nomor : 421/16/TK.DW./2015 Tanggal 14 Juli 2015;
 13. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Aprissia Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Nomor : 421/22/TK.APR./2015 Tanggal 31 Agustus 2015;
 14. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Arief Desa Keroya Kecamatan Pamenang Nomor : 421/22/TK.ARIEF./2015 Tanggal 31 Agustus 2015;

15. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Anak Bangsa Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Nomor : 421/22/TK.AB./2015 Tanggal 31 Agustus 2015;
16. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Amanah Ibu Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 421/09/TK.AL/2015 Tanggal 8 September 2015;
17. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Ar Rahman Jl. Ali Soedin No. 08 Kecamatan Bangko Nomor : 421/18/TK.AL/2015 Tanggal 7 September 2015;
18. Surat permohonan dari Pengelola PAUD Harapan Ibu Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 421.1/10/PAUD-HI/IX/2015;
19. Surat permohonan dari Pengelola PAUD Batanggo Batu Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai Nomor : 421.1/21/PAUD-BB/2015 Tanggal 9 September 2015;
20. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Tunas Mekar Sari Desa Rejo Sari Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/015/KB.TMS/2015 Tanggal 14 September 2015;
21. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Al Islah Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/025/KB.AI/2015 Tanggal 14 September 2015;
22. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Bismillah Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 421.1/021/KB.BS/2015 Tanggal 14 September 2015;
23. Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Pulau Baru Kecamatan Batang Masumai Nomor : 421.1/021/TK-DW/2015 Tanggal 7 September 2015;
24. Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Mulia Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 421.1/62/TK-TM/2015 Tanggal 27 September 2015;
25. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Tunas Mulia Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 421.1/59/KB-TM/2015 Tanggal 27 September 2015;
26. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Sudut Pintar Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai Nomor : 12/SP-KB-BM/2015 Tanggal 2 Oktober 2015;
27. Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Salsa Pertiwi Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 816/207/TK-SP/MD/YAAL/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2015;
28. Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Maisyitoh Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 422/211/TK-M/2015 Tanggal 6 Oktober 2015;
29. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Permata Hati Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421/211/KB-PH/2015 Tanggal 6 Oktober 2015;
30. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Guna Cipta Desa Telentam Kecamatan Tabir Barat Nomor : 075/KB-GC/2015 Tanggal 15 September 2015;
31. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Masumai Nomor : 01/PB/PL/BM/2015 Tanggal 9 Oktober 2015;
32. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Melati Desa Pematang Kancil Kecamatan Pamenang Nomor : 06/KB-PB/2015 Tanggal 9 Oktober 2015;
33. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Anggrek Desa Pelakar Jaya Kecamatan Pamenang Nomor : 09/KB/2015 Tanggal 9 Oktober 2015;
34. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Batu Bertulis Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Nomor : 22/KB-BB/2015 Tanggal 9 Oktober 2015;
35. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Pertiwi Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko Nomor : 22/KB/2015 Tanggal 8 Oktober 2015;
36. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Mawar Merah Desa Sungai K.

37. Surat permohonan dari Taman Kanak-Kanak Baitussalam Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Nomor : 22/TK/2015 Tanggal 5 Oktober 2015;
38. Surat permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain Assalam Desa Keroya Kecamatan Pamenang Nomor : 07/KB/2015 Tanggal 5 Oktober 2015;

- Menimbang :
- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
 - b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.
 - c. Peraturan Pemerintah
 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan dasar;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan menengah.
 - d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
 - e. Keputusan Mendikbud :
 1. Undang-Undang Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan admininstrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
 - f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
KETIGA : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT** : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2015 s.d 1 Oktober 2017.

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 13 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin
10. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin
11. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor
Tanggal
Tentang

: 421.1/ 1755/PD-2015

: 13 Oktober 2015

: Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Taman Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	TK Tunas Bangsa	Desa Karang Birahi Kec. Pamenang	2006	
②	TK Bina Insani	Desa Sungai Jering Kec. Sungai Manai	2004	
3.	TK Bina Bangsa	Desa Tanjung Mudo Kec. Pangkalan Jambu	2007	
4.	TK Al Falah	Desa Seling Kec. Tabir	2007	
5.	TK Dharma Wanita	Desa Benteng Kec. Sungai Manau	2008	
6.	KB Mawar Merah	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2009	
7.	KB Adinda	Desa Benteng Kec. Sungai Manau	2009	
8.	KB Bustanus Sibiyani	Desa Meranti Kec. Renah Pamenang	2009	
9.	KB Serai Serumpun	Desa Sungai Jeing Kec. Pangkalan Jambu	2008	
10.	KB Telasih Wangi	Desa Bungo Tanjung Kec. Pangkalan Jambu	2008	
11.	KB Rindu Ibu	Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu	2008	
12.	TK Dharma Wanita	Desa Tambang Nibung Kec. Batang Masurai	2007	
13.	TK Aprissia	Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang	2007	
14.	TK Arief	Desa Keroya Kec. Pamenang	2009	
15.	TK Anak Bangsa	Desa Jelatang Kec. Pamenang	2008	
16.	TK Amanah Ibu	Desa Tanjung Berugo Kec. Lembah Masurai	2005	
17.	TK Swasta Ar Rahman	Jl. Ali Soedin No. 08 Kec. Bangko	2009	
18.	Paud Harapan Ibu	Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai	2009	
19.	PAUD Batanggo Batu	Desa Titian Teras Kec. Batang Masumai	2008	
20.	KB Tunas Mekar Sari	Desa Rejo Sari Kec. Tabir Ilir	2011	
21.	KB Al Islah	Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir	2011	
22.	KB Bismillah	Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir	2013	
23.	TK Dharma Wanita	Desa Pulau Baru Kec. Batang Masumai	2004	
24.	TK Tunas Mulia	Desa Lantak Seribu Kec. Renah Pamenang	1986	
25.	KB Tunas Mulia	Desa Lantak Seribu Kec. Renah Pamenang	2010	
26.	PAUD Sudut Pintar	Desa Salam Buku Kec. Batang Masumai	2008	
27.	TK Salsa Pertiwi	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	2009	
28.	TK Maisyitoh	Desa Bukit Bungkul Kec. Renah Pamenang	2011	
29.	KB Permata Hati	Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan	2010	
30.	KB Guna Cipta	Desa Telentam Kec. Tabir Barat	2007	
31.	KB Permata Bunda	Desa Pulau Layang Kec. Batang Masumai	2012	
32.	KB Melati	Desa Pematang Kancil Kec. Pamenang	2010	
33.	KB Anggrek	Desa Pelakar Jaya Kec. Pamenang	2011	
34.	KB Batu Bertulis	Desa karang Berahi Kec. Pamenang	2009	
35.	KB Pertiwi	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2011	
36.	KB Mawar Merah	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2010	
37.	TK Baitusalam	Kel. Pmt. Kandis Kec. Bangko	2013	
38.	KB Assalam	Desa Keroya Kec. Pamenang	2011	

